



**PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN**

SALINAN

PUTUSAN
Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara
Terdakwa:

Nama lengkap	: Ilham Alfi Nurdiansyah.
Pangkat/NRP	: Pratu/31130540540694.
Jabatan	: Takamera Foto.
Kesatuan	: Pendam V/Brawijaya.
Tempat, tanggal lahir	: Lamongan, 18 Juni 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif Raider 500/Sikatan, Surabaya, Prov. Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut diatas:

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/2 Mojokerto
NomorBP-05/A-01/II/2019 tanggal 22 Februari 2019.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor
Kep/68/III/2019 tanggal 18 Maret 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-
17/K/OM.III-12/AD/IV/2019 tanggal 9 April 2019.
3. Penetapan Kadilmil Nomor TAPKIM/16-K/PM.III-
13/AD/IV/2019 tanggal 29 April 2019 tentang
Penunjukan Hakim.

Hal.1dari41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019



4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera Nomor TAP/16-K/PM.III-13/AD/IV/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/16-K/PM.III-13/AD/IV/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-17/K/OM.III-12/AD/IV/2019 tanggal 9 April 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diberikan dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan kerusakan kendaraan," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Dakwaan Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Permohonan Oditur Militer kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidanapenjara : selama 5(lima)bulan.
- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna abu-abu Nopol S 1007 JR.

Hal.2 dari 41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol S 5054 LX.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor 001/III.6/VER/II/2019 tanggal 2 Januari 2019 a.n. Sdri. Sumi, A.Ma. dari RS Muhammadiyah Lamongan.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

- b) 1 (satu) lembar STNK Honda Mobilio warna abu-abu Nopol S 1007 JR a.n. Arum Laili Anggraeni.

- c) 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna biru Nopol S 5054 LX a.n. Pungkas Purbasari.

- d) 1(satu) lembar Sim A a.n. Ilham Alfi Nurdiansyah.

- e) 1 (satu) lembar Sim C a.n. Sumi, A.Ma.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Hukuman dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan Permohonan Keringanan Hukuman secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya oleh karenanya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair:

Hal.3dari41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu delapan betas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu delapan belas di Dsn. Randubolong, Ds. Gondanglor, Kec. Sugio, Kab. Lamongan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan kerusakan kendaraan dan/atau barang,”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Secata Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kejuruan Infantri di Rindam V/Brawijaya, setelah selesai ditugaskan di Yonif Raider 500/Sikatan, kemudian pada tanggal 20 September 2018 tugas BP di Pendam V/Brawijaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa (Sdri. Arum Laili), Sdri. Rima, Sdri. Fia dan seorang perempuan yang tidak Terdakwa ketahui namanya hendak mengantar Sdri. Rima liburan ke Mojokerto dengan menggunakan mobil Honda Mobilio Nopol S 1007 JR.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib setelah perjalanan sampai di Dsn. Randubolong, Ds. Gondanglor, Kec. Sugio, Kab. Lamongan didepan mobil Terdakwa ada pengendara sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol S 5054 LX yang dikendarai oleh Sdri.

Hal.4dari41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Sumi, A.Ma. (Saksi-1) yang berjalan searah dengan mobil Terdakwa, selanjutnya sepeda motor Saksi-1 bermaksud mendahului sepeda motor Honda Megapro yang ada didepannya, namun pada saat yang bersamaan Terdakwa juga akan mendahului sepeda motor Honda Megapro tersebut, karena jalannya sempit sehingga bodi mobil sebelah kiri yang dikemudikan oleh Terdakwa menyerempet sepeda motor Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1 terjatuh di jalan.

4. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Saksi-1 terjatuh kemudian Terdakwa menghentikan laju kendaraannya dan berhenti di sebelah kiri jalan lalu Terdakwa menghampiri Saksi-1 untuk menolong, saat itu Saksi-1 dalam keadaan tidak sadarkan diri, selanjutnya Terdakwa dengan dibantu oleh pengendara lain yang pada saat itu sedang melintas yaitu Sdr. Hadi Purnomo (Saksi-2), Terdakwa membawa Saksi-1 dengan mobil Terdakwa ke BP Muhammadiyah Sugio untuk mendapatkan pertolongan, setelah mendapat pertolongan di BP Muhammadiyah Sugio kemudian Saksi-1 di rujuk ke RS Muhammadiyah Lamongan.
5. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Saksi-1 mengalami luka patah tulang tangan kanan, pelipis mata sebelah kanan sobek, cidera kepala dan lecet pada bagian kaki kanan dan kiri sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 001/III.6/VER/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 a.n. Sdri. Sumi, A.Ma. dari RS Muhammadiyah Lamongan, kemudian sepeda motor honda beat yang dikendarai oleh Saksi-1 mengalami kerusakan pada handle rem kanan dan spion kanan patah, sedangkan mobil Honda Mobilio Nopol S 1007 JR yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami sedikit penyok pada kap depan sebelah kiri.
6. Bahwa pada saat berkendara baik Terdakwa maupun Saksi-1 dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan kendaraan berupa SIM dan STNK, namun masa berlaku

Hal.5dari41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019



SIM Saksi-1 telah habis dan Saksi-1 menggunakan helm pengaman.

7. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan kondisi jalan cor beton dengan marka jalan putih putus-putus, cuaca terang dan arus lalu lintas ramai.
8. Bahwa Terdakwa seharusnya memperhatikan laju kendaraan lain yang berjalan searah dan berada didepannya, namun karena Terdakwa kurang hati-hati sehingga kecelakaan tersebut tidak bisa dihindari.
9. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-1 dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan dan selama dirawat Saksi-1 tidak bisa menjalankan aktifitasnya untuk mencari mata pencarian.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu delapan betas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu delapan belas di Dsn. Randubolong, Ds. Gondanglor, Kec. Sugio, Kab. Lamongan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer 111-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Secata Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kejuruan Infantri di Rindam V/Brawijaya, setelah selesai ditugaskan di Yonif Raider 500/Sikatan, kemudian pada tanggal 20

Hal.6dari41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019



September 2018 tugas BP di Pendam V/Brawijaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa (Sdri. Arum Laili), Sdri. Rima, Sdri. Fia dan seorang perempuan yang tidak Terdakwa ketahui namanya hendak mengantar Sdri. Rima liburan ke Mojokerto dengan menggunakan mobil Honda Mobilio Nopol S 1007 JR.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib setelah perjalanan sampai di Dsn. Randubolong, Ds. Gondanglor, Kec. Sugio, Kab. Lamongan didepan mobil Terdakwa ada pengendara sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol S 5054 LX yang dikendarai oleh Sdri. Sumi, A.Ma. (Saksi-1) yang berjalan searah dengan mobil Terdakwa, selanjutnya sepeda motor Saksi-1 bermaksud mendahului sepeda motor Honda Megapro yang ada didepannya, namun pada saat yang bersamaan Terdakwa juga akan mendahului sepeda motor Honda Megapro tersebut, karena jalannya sempit sehingga bodi mobil sebelah kiri yang dikemudikan oleh Terdakwa menyerempet sepeda motor Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1 terjatuh di jalan.
4. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Saksi-1 terjatuh kemudian Terdakwa menghentikan laju kendaraannya dan berhenti di sebelah kiri jalan lalu Terdakwa menghampiri Saksi-1 untuk menolong, saat itu Saksi-1 yang dalam keadaan tidak sadarkan diri, selanjutnya dengan dibantu oleh pengendara lain yang pada saat itu sedang melintas yaitu Sdr. Hadi Purnomo (Saksi-2), Terdakwa membawa Saksi-1 dengan mobil Terdakwa ke BP Muhammadiyah Sugio untuk mendapatkan pertolongan, setelah mendapat pertolongan di BP Muhammadiyah Sugio kemudian Saksi-1 di rujuk ke RS Muhammadiyah Lamongan.

Hal.7dari41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Saksi-1 mengalami luka patah tulang tangan kanan, pelipis mata sebelah kanan sobek, cidera kepala dan lecet pada bagian kaki kanan dan kiri sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 001/III.6/VER/II/2019 tanggal 2 Januari 2019 a.n. Sdri. Sumi, A.Ma. dari RS Muhammadiyah Lamongan, kemudian sepeda motor honda beat yang dikendarai oleh Saksi-1 mengalami kerusakan pada handle rem kanan dan spion kanan patah, sedangkan mobil Honda Mobilio Nopol S 1007 JR yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami sedikit penyok pada kap depan sebelah kiri.
6. Bahwa pada saat berkendara baik Terdakwa maupun Saksi-1 dilengkapi dengan surat-surat berupa SIM dan STNK, namun masa berlaku SIM Saksi-1 telah habis dan Saksi-1 menggunakan helm pengaman.
7. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan kondisi jalan cor beton dengan marka jalan putih putus-putus, cuaca terang dan arus lalu lintas ramai.
8. Bahwa Terdakwa seharusnya memperhatikan laju kendaraan lain yang berjalan searah dan berada didepannya, namun karena Terdakwa kurang hati-hati sehingga kecelakaan tersebut tidak bisa dihindari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam dakwaan:

Primair : Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Subsidiar : Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Hal.8dari41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun Hak-hak Terdakwa tetap diberikan kepada Terdakwa sebagaimana Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan persidangan menerangkan dibawah sumpah yaitu:

Saksi-1:

Nama lengkap : Sumi, A.Ma.

Pekerjaan : Pensiunan Guru.

Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 14 September 1948.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dsn. Jati, RT. 04 RW. 02, Ds. Sidorejo, Kec. Sugio, Kab. Lamongan, Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 09.45 Wib Saksi berangkat dari rumah menuju ke rumah teman Saksi di Dsn. Pandanan, Ds./Kec. Sugio, Kab. Lamongan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol S 5054 LX, kemudian dalam perjalanan setelah sampai di Jalan Raya jurusan Kec. Sugio-Kec. Kedungpring tepatnya di Dsn. Randubolong, Ds. Gondanglor, Kec. Sugio, Kab. Lamongan pada saat

Hal.9dari41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi akan mendahului sepeda motor dengan kecepatan \pm 40 (empat puluh) km/jam tiba-tiba Saksi diserempet dari sebelah kanan oleh Terdakwa yang mengendarai mobil Honda Mobilio Nopol S 1007 JR yang mengakibatkan Saksi terjatuh di jalan raya hingga tidak sadarkan diri.

3. Bahwa pada saat Saksi akan mendahului sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya sudah memberikan isyarat dengan membunyikan klakson maupun menyalakan lampu sein kanan, namun Saksi tidak melihat ada kendaraan lain dibelakangnya yang akan mendahului Saksi.
4. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Saksi mengalami luka patah tulang tangan kanan, pelipis mata sebelah kanan sobek, cidera kepala dan kaki mengalami luka lecet.
5. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada saat Saksi akan mendahului sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya tiba-tiba Saksi diserempet oleh mobil Honda Mobilio Nopol S 1007 JR yang dikemudikan Terdakwa.
6. Bahwa pada saat Saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol S 5054 LX dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK yang masih berlaku dan Sim C umum namun masa berlakunya telah habis dan menggunakan helm pengaman.
7. Bahwa arus lalu lintas pada saat terjadi kecelakaan cukup ramai dan cuaca dalam keadaan cerah.
8. Bahwa Saksi sampai saat ini masih menjalani rawat jalan untuk luka patah tangan kanan dan Saksi mengalami gangguan pada indera penciuman karena Saksi tidak dapat merasakan atau mencium bau disekitar Saksi dan pendengaran terganggu

Hal.10dari41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019



atau gangguan pendengaran sebagai akibat kecelakaan tersebut.

9. Bahwa Saksi tidak mendengar bunyi klakson pada saat Saksi mendahului sepeda motor didepan Saksi tetapi tiba-tiba diserempet mobil yang Saksi tidak ketahui sehingga terjatuh dan tidak sadarkan diri/pingsan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Hadi Purnomo.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 23 Juli 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Kalen, RT. 04 RW. 03,
Kec. Kedungpring, Kab.
Lamongan, Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan istri Saksi a.n. Sdri. Nilam Sari dan anak Saksi a.n. Sdri. Amanda berangkat dari rumah hendak ke rumah orang tua di Ds. Lopang, Kec. Kembangbahu, Kab. Lamongan, Prov. Jawa Timur dengan mengendarai sepeda motor Honda CB Nopol S 5037 LR, setelah sampai di Dsn. Randubolong, Ds. Gondanglor, Kec. Sugio Saksi melihat ada seseorang yang tergeletak di tengah jalan, kemudian Saksi berhenti dan mendekati orang tersebut ternyata seorang perempuan dalam

Hal.11dari41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019



kondisi tidak sadarkan diri dengan wajah penuh darah selanjutnya Saksi angkat ke pinggir jalan.

3. Bahwa kemudian dari arah depan Saksi melihat ada sebuah mobil berjalan mundur dan berhenti kemudian pengemudi mobil tersebut turun mendekati Saksi, selanjutnya Saksi tanya "Apakah perempuan ini kecelakaan dengan anda?" dan dijawab "Ya", setelah itu perempuan tersebut Saksi angkat kedalam mobil dan dibawa ke BP Muhammadiyah Kec. Sugio untuk mendapatkan perawatan.
4. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Sdri. Sumi, A.Ma (Saksi-1) mengalami luka patah tulang tangan kanan, pelipis mata sebelah kanan robek, cidera kepala dan kaki lecet, sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka, kemudian sepeda motor Honda Beat Nopol S 5054 LX yang dikendarai oleh Saksi-1 mengalami kerusakan pada handle rem kanan dan spion kanan patah, sedangkan mobil Honda Mobilio Nopol S 1007 JR mengalami sedikit penyok pada kap depan sebelah kiri.
5. Bahwa arus lalu lintas pada saat terjadi kecelakaan dalam kondisi ramai dan keadaan cuaca cerah

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi-2 yaitu bahwa Terdakwa telah berhenti dan turun dari mobil kemudian melihat korban selanjutnya kembali ke mobil untuk mundur menuju ke tempat korban.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya semula.

Hal.12 dari 41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Saksi-3:

Nama lengkap : Miftakhul Huda.
Pangkat/NRP : Bripta/ 85040219.
Jabatan : Ps. Kasium Polsek Sugio.
Kesatuan : Polres Lamongan.
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 22 April 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Aspol Polsek Sugio, Kec. Sugio,
Kab. Lamongan, Prov. Jawa
Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 08.00 WIB Saksi melaksanakan Pam Natal 2018 dan tahun baru 2019 di lokasi wisata Waduk Gondang Kec. Sugio, kemudian sekira pukul 10.20 WIB Saksi mendapat telepon dari warga yang melaporkan bahwa ada kecelakaan lalu lintas di Dsn. Randubolong, Ds. Gondanglor, Kec. Sugio, selanjutnya Saksi bersama dengan Bripta Kamaludin mendatangi lokasi kecelakaan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol S 6644 JA, setelah sampai di lokasi keadaan sudah sepi dan Saksi dihentikan oleh seorang perempuan yang tidak Saksi kenal dan mengatakan disini tadi telah terjadi kecelakaan, lalu Saksi mengecek di sekitar lokasi ternyata ada bekas darah dan goresan di aspal jalan tersebut.
3. Bahwa kemudian Saksi mencari informasi dan mencatat adanya saksi mata maupun barang bukti dalam kecelakaan lalu lintas tersebut, selanjutnya Saksi menemukan sepeda motor Honda Beat

Hal.13dari41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019



warna biru Nopol 5054 LX yang berada di depan warung milik perempuan yang menghentikan Saksi tadi yang berjarak \pm 25 (dua puluh lima) meter dari TKP, lalu barang bukti tersebut Saksi amankan ke Polsek Sugio dan melaporkan perkara tersebut ke Piket Polsek Sugio, selain itu Saksi juga mengecek Korban di BP Muhammadiyah Kec. Sugio namun Korban sudah tidak ada karena sudah dirujuk ke RS Muhammadiyah Lamongan.

4. Bahwa pada saat berada di lokasi kejadian Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan selesai dari mengantar Korban a.n. Sdri. Sumi, A.Ma (Saksi-1) ke BP Muhammadiyah Sugio dan kembali ke lokasi untuk mengantarkan orang yang membantu menolong Saksi-1, kemudian Terdakwa memberikan STNK mobil Honda Mobilio Nopol S 1007 JR kepada Saksi namun mobil masih dipakai Terdakwa untuk mengantarkan Saksi-1 yang dirujuk ke RS Muhammadiyah Lamongan.
5. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Saksi-1 mengalami luka patah tulang tangan kanan, pelipis mata sebelah kanan robek, cedera kepala dan kaki lecet, sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka, kemudian sepeda motor Honda Beat Nopol S 5054 LX yang dikendarai oleh Saksi-1 mengalami kerusakan pada handle rem kanan dan spion kanan patah, sedangkan mobil Honda Mobilio Nopol S 1007 JR mengalami sedikit penyok pada kap depan sebelah kiri.
6. Bahwa arus lalu lintas pada saat terjadi kecelakaan dalam kondisi ramai dan keadaan cuaca cerah.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi-3 yaitu bahwa bekas lecet/ goresan yang ada di mobil Terdakwa itu

Hal.14 dari 41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goresan lama terjadi sebelum kecelakaan pada bulan Agustus 2018.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tetap pada keterangannya semula dan menerangkan bahwa menurut pengamatan Saksi sebagai polisi goresan di mobil Terdakwa tersebut adalah goresan baru bukan goresan lama.

Saksi-4:

Nama lengkap : Lilik.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 28 November 1960.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Sendangrejo, RT. 02 RW. 07, Ds. Sidorejo, Kec. Sugio, Kab. Lamongan, Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 06.00 Wib Saksi berada di warung makan milik Saksi di Dsn. Randubolong, Ds. Gondanglor, Kec. Sugio, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Saksi mendengar orang berteriak meminta tolong, lalu Saksi keluar dan menoleh kearah kanan dengan jarak \pm 100 (seratus) meter Saksimelihat orang yang meminta tolong tadi dan disebelahnya ada seorang perempuan tergeletak ditengah jalan, bersamaan dengan itu melintas di depan Saksi sebuah mobil Nopol S 1007 JR menuju ke arah timur (Kec. Gondang), selanjutnya Saksi teriaki agar berhenti, kemudian dengan jarak \pm 50 (lima puluh) meter dari warung Saksi mobil

Hal.15dari41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berhenti dan pengemudinya dengan ciri-ciri seorang laki-laki berambut cepak dengan memakai kaos dan celana pendek keluar dan berlari mendekati orang yang tergeletak ditengah jalan tadi, setelah itu pengemudi tersebut bersama dengan orang yang meminta tolong mengangkat korban kedalam mobil Nopol S 1007 JR untuk dibawa ke Puskesmas terdekat guna mendapat pertolongan, sedangkan sepeda motor Honda Beat Nopol S 5054 LX ditaruh di dekat warung milik Saksi.

3. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Sdri. Sumi, A.Ma (Saksi-1) mengalami luka patah tulang tangan kanan dan tidak sadarkan diri, sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka.

4. Bahwa arus lalu lintas pada saat terjadi kecelakaan dalam kondisi ramai dan keadaan cuaca cerah.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi-4 yaitu bahwa Terdakwa tidak kabur tetapi mencari tempat yang pas untuk berhenti.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 tetap pada keterangannya semula dengan menerangkan bahwa mobil Terdakwa berhenti setelah banyak orang yang meneriaki mobil yang dikendarai Terdakwa.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan juga sudah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK tahun 2013 di Secata Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kejuruan Infantri di Rindam V/Brawijaya, setelah selesai ditugaskan di Yonif Raider 500/Sikatan, kemudian pada tanggal 20

Hal.16dari41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019



September 2018 tugas BP di Pendam V/Brawijaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa (Sdri. Arum Laili Anggraeni), Sdri. Rima, Sdri. Fia dan seorang perempuan yang tidak Terdakwa ketahui namanya hendak mengantar Sdri. Rima liburan ke Mojokerto dengan menggunakan mobil Honda Mobilio Nopol S 1007 JR, kemudian sekira pukul 10.00 WIB setelah sampai di Dsn. Randubolong, Ds. Gondanglor, Kec. Sugio, Kab. Lamongan, Prov. Jawa Timur pada saat Terdakwahnya melihat sepeda motor Megapro saja pada jarak 300 (tiga ratus) meter akan mendahului sepeda motor Honda Megapro yang tidak diketahui identitasnya dengan kecepatan \pm 40 (empat puluh) km/jam, kemudian setelah mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sejajar dengan posisi sepeda motor Honda Megapro tiba-tiba Terdakwa mendengar suara "Brak" yang datang dari sisi samping kiri mobil Terdakwa, lalu Terdakwa melihat ke spion sebelah kiri dengan jarak \pm 10 (sepuluh) meter ada seorang perempuan terjatuh dari sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol S 5054 LX dan tergeletak ditengah jalan namun Terdakwa masih melaju mobilnya mencari tempat yang pas untuk berhenti di dekat jembatan yang jaraknya dari korban sekira 50 (lima puluh) meter selanjutnya Terdakwa berhenti di kiri jalan dan turun menghampiri korban dan kembali ke mobil untuk mundur menuju ke tempat korban tergeletak.
3. Bahwa kemudian Terdakwa melihat Korban a.n. Sdri. Sumi, A.Ma (Saksi-1) dalam keadaan tidak sadarkan diri, selanjutnya Terdakwa membawa

Hal.17 dari 41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Saksi-1 dengan menggunakan mobil Honda Mobilio Nopol S 1007 JR ke BP Muhammadiyah Sugio untuk mendapatkan pertolongan, setelah mendapat pertolongan di BP Muhammadiyah Sugio kemudian di rujuk ke RS Muhammadiyah Lamongan.

4. Bahwa pada saat Terdakwa akan mendahului sepeda motor Honda Megapro yang tidak diketahui identitasnya sudah memberikan isyarat dengan membunyikan klakson maupun menyalakan lampu sein kanan, namun Terdakwa tidak melihat ada kendaraan lain dibelakang sepeda motor Honda Megapro.
5. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena mobil Honda Mobilio Nopol S 1007 JR yang dikemudikan oleh Terdakwa bersenggolan/serempetan dengan sepeda motor Honda Beat warna biru yang dikendarai oleh Saksi-1.
6. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Saksi-1 mengalami luka patah tulang tangan kanan, pelipis mata sebelah kanan sobek, cidera kepala dan kaki lecet serta tidak sadarkan diri pada saat di TKP selanjutnya dirawat di RS Muhammadiyah Lamongan, kemudian sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Saksi-1 mengalami kerusakan pada *handle* rem kanan dan spion kanan patah, sedangkan mobil Honda Mobilio Nopol S 1007 JR yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami sedikit penyok pada kap depan sebelah kiri.
7. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan mobil Honda Mobilio Nopol S 1007 JR dilengkapi dengan SIM A dan STNK yang masih berlaku.

Hal.18dari41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019



8. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan kondisi jalan cor beton dengan marka jalan putih putus-putus, cuaca terang dan arus lalu lintas sepi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Sdr. Hadi Purnomo (Saksi-2), Sdr. Miftahul Huda (Saksi-3) dan Sdri. Lilik (Saksi-4) yang telah diberikan didalam persidangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 Sdr. Miftahul Huda yaitubahwa Terdakwa telah berhenti dan turun dari mobil kemudian melihat korban selanjutnya kembali ke mobil untuk mundur menuju ke tempat korban.

Atas sangkalan tersebut Majelis Hakim menanggapi, bahwaketerangan Saksi dibawah sumpah dipersidangan yang menerangkan bahwa Saksi-2 melihat mobil Terdakwa mundur setelah diteriaki orang dan Saksi-2 tidak melihat Terdakwa turun lebih dahulu dan mendatangi korban Sdri. Sumi (Saksi-1) sedangkan sangkalan Terdakwa tanpa didukung oleh alat bukti yang menguatkan sangkalannya tersebut namun hanya sangkalan semata-mata merupakan sangkalan yang tidak berdasar dan tidak beralasan namun sebaliknya keterangan Saksi-3 dikuatkan oleh keterangan Sdri. Lilik (Saksi-4) yang melihat Saksi-2 menolong Saksi-1 dan melihat serta mendengar mobil Terdakwa berhenti setelah diteriaki orang-orang kemudian mundur menuju Saksi-1 (Sdri. Sumi Ama) tergeletak bersama dengan Saksi-2 sehingga dengan demikian sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 adalah tidak berdasar dan tidak beralasan karena tidak didukung oleh alat bukti yang menguatkan sangkalannya sehingga tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan/ ditolak sedangkan terhadap

Hal.19dari41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019



keterangan Saksi-2 dapat diterima sebagai alat bukti kerangan Saksi yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa.

2. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 Sdr. Hadi Purnomo yaitu bahwa bekas lecet/ goresan yang ada di mobil Terdakwa itu goresan lama terjadi sebelum kecelakaan pada bulan Agustus 2018.

Atas sangkalan tersebut Majelis Hakim menanggapi, bahwadalam keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik menerangkan mobil Honda Mobilio Nopol S 1007 JR yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami sedikit penyok pada kap depan sebelah kiri sehingga hal ini bertolak belakang dengan penyangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3. Dengan demikian sangkalan Terdakwa di satu sisi menyatakan tidak ada kerusakan di mobil yang dikendarai ketika terjadi kecelakaan karena kerusakan atau penyok pada kap sebelah kiri tersebut sudah lama pada bulan Agustus 2018 namun di sisi yang lain dalam keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik menyatakan mobil yang dikendarai Terdakwa ketika terjadi kecelakaan mengalami penyok pada kap sisi kiri sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menyangkal atau ingkar dengan keterangannya sendiri dalam BAP Penyidik selain itu pada saat pemeriksaan barang bukti berupa mobil yang dikendarai Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan yaitu mobil merk Honda Mobilio Nopol S 1007 JR setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim terdapat kerusakan berupa penyok pada kap sebelah kiri dimana hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik dan keterangan Saksi-3 dibawah supah dalam

Hal.20dari41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019



persidangan maka terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 adalah tidak beralasan dan tidak berdasar sehingga harus ditolak dan terhadap keterangan Saksi-3 yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara Terdakwa.

3. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4Sdri. Lilik yaitubahwa Terdakwa tidak kabur tetapi mencari tempat yang pas untuk berhenti.

Atas sangkalan tersebut Majelis Hakim menanggapi, bahwasesuai dengan keterangan Saksi-2 dan Saksi-4 yang menerangkan bahwa Terdakwa berhenti setelah orang-orang berteriak menghentikan mobil yang dikendarai Terdakwa dan Terdakwa menghentikan mobilnya dengan jarak yang cukup jauh dari tempat jatuhnya korban Sdri. Sumi Ama (Saksi-1) yaitu berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter berdasar keterangan Saksi-2 dan Saksi-4 yang posisinya Saksi-2 bersama dengan korban sedangkan Saksi-4 posisinya antara korban bersama dengan Saksi-2 dan posisi berhentinya Terdakwa atau berada ditengah-tengah antara tempat berhentinya Terdakwa dan posisi jatuhnya korban (Saksi-1) dengan Saksi-2 maka terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-2 dan Saksi-4 serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 adalah tidak berdasar dan tidak beralasan sehingga tidak dapat diterima dan harus ditolak dan terhadap keterangan Saksi-4 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara Terdakwa ini adalah berupa:

Hal.21dari41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019



1. Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna abu-abu Nopol S 1007 JR.
- b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol S 5054 LX.

2. Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor 001/III.6/VER/II/2019 tanggal 2 Januari 2019 a.n. Sdri. Sumi, A.Ma. dari RS Muhammadiyah Lamongan.
- b) 1 (satu) lembar STNK Honda Mobilio warna abu-abu Nopol S 1007 JR a.n. Arum Laili Anggraeni.
- c) 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna biru Nopol S 5054 LX a.n. Pungkas Purbasari.
- d) 1(satu) lembar Sim A a.n. Ilham Alfi Nurdiansyah.
- e) 1 (satu) lembar Sim C a.n. Sumi, A.Ma.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut diatas yang keseluruhannya telah dibaca dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain

Hal.22dari41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019



dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, disamping itu Hakim didalam menjatuhkan pidana kepada seseorang/ Terdakwa wajib sekurang-kurangnya didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya guna menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta dari adanya barang bukti tersebut diatas dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Secata Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kejuruan Infantri di Rindam V/Brawijaya, setelah selesai ditugaskan di Yonif Raider 500/Sikatan, kemudian pada tanggal 20 September 2018 tugas BP di Pendam V/Brawijaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa (Sdri. Arum Laili), Sdri. Rima, Sdri. Fia dan seorang perempuan yang tidak Terdakwa ketahui namanya hendak mengantar Sdri. Rima liburan ke Mojokerto dengan menggunakan mobil Honda Mobilio Nopol S 1007 JR.

Hal.23dari41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019



3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 10.00 Wib setelah perjalanan sampai di Dsn. Randubolong, Ds. Gondanglor, Kec. Sugio, Kab. Lamongan didepan mobil Terdakwa ada pengendara sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol S 5054 LX yang dikendarai oleh Sdri. Sumi, A.Ma. (Saksi-1) yang berjalan searah dengan mobil Terdakwa, selanjutnya sepeda motor Saksi-1 bermaksud mendahului sepeda motor Honda Megapro yang ada didepannya, namun pada saat yang bersamaan Terdakwa juga akan mendahului sepeda motor Honda Megapro tersebut, karena jalannya sempit sehingga bodi mobil sebelah kiri yang dikemudikan oleh Terdakwa menyerempet sepeda motor Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1 terjatuh di jalan.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui Saksi-1 terjatuh kemudian Terdakwa menghentikan laju kendaraannya dan berhenti di sebelah kiri jalan lalu Terdakwa menghampiri Saksi-1 untuk menolong, saat itu Saksi-1 dalam keadaan tidak sadarkan diri, selanjutnya Terdakwa dengan dibantu oleh pengendara lain yang pada saat itu sedang melintas yaitu Sdr. Hadi Purnomo (Saksi-2), Terdakwa membawa Saksi-1 dengan mobil Terdakwa ke BP Muhammadiyah Sugio untuk mendapatkan pertolongan, setelah mendapat pertolongan di BP Muhammadiyah Sugio kemudian Saksi-1 di rujuk ke RS Muhammadiyah Lamongan.
5. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut Saksi-1 mengalami luka patah tulang tangan kanan, pelipis mata sebelah kanan sobek, cidera kepala dan lecet pada bagian kaki kanan dan kiri sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 001/III.6/VER/II/2019 tanggal 2 Januari 2019 a.n. Sdri. Sumi, A.Ma. dari RS Muhammadiyah Lamongan, kemudian sepeda motor Honda Beat

Hal.24dari41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019



yang dikendarai oleh Saksi-1 mengalami kerusakan pada handle rem kanan dan spion kanan patah, sedangkan mobil Honda Mobilio Nopol S 1007 JR yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami sedikit penyok pada kap depan sebelah kiri.

6. Bahwa benar pada saat berkendara baik Terdakwa maupun Saksi-1 dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan kendaraan berupa SIM dan STNK, namun masa berlaku SIM Saksi-1 telah habis dan Saksi-1 menggunakan helm pengaman.
7. Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan kondisi jalan cor beton dengan marka jalan putih putus-putus, cuaca terang dan arus lalu lintas ramai.
8. Bahwa benar Terdakwa seharusnya memperhatikan laju kendaraan lain yang berjalan searah dan berada didepannya, namun karena Terdakwa kurang hati-hati sehingga kecelakaan tersebut tidak bisa dihindari.
9. Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi-1 dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan dan masih menjalani rawat jalan untuk luka patah tangan kanan yang tidak dapat pulih seperti sediakala karena Saksi-1 kesulitan menggerakkan tangan kanannya normal seperti dahulu sebelum terjadinya kecelakaan dan Saksi-1 tidak bisa menjalankan aktifitasnya seperti dahulu karena Saksi-1 tidak dapat mengendarai sepeda motor lagi selain itu Saksi-1 juga mengalami gangguan pada indera penciuman dan pendengaran serta penglihatan sebagai akibat kecelakaan yang dahulu tidak pernah Saksi-1alaminya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana

Hal.25dari41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019



yang dikemukakan dalam Tuntutannya Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, demikian pula mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap adanya permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, karena itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya, Majelis akan menanggapi dan mempertimbangkan sekaligus setelah hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa yang akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa disusun secara subsidaritas sebagai berikut:

Primair :

Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Setiap orang;
2. Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Hal.26dari41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019



3. Unsur ketiga : Dengan korban luka berat;

Subsidaire :

Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Setiap orang;
2. Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Unsur ketiga : Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa disusun secara subsidaritas yaitu primair dan subsidair maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tersebut satu persatu dan oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu baru kemudian membuktikan Dakwaan Subsidair.

Menimbang : Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim membuktikan Dakwaan Primer Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah rumusan lain dari unsur “Barang siapa” oleh karena itu pengertian dari “barang siapa” adalah siapa saja seseorang selaku subyek hukum yang tunduk terhadap peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik orang pribadi, badan hukum maupun juga badan usaha yang

Hal.27 dari 41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019



melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan ketentuan pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa Untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK tahun 2013 di Secata Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kejuruan Infantri di Rindam V/Brawijaya.
2. Bahwa benar setelah selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Yonif Raider 500/Sikatan, kemudian pada tanggal 20 September 2018 tugas BP di Pendam V/Brawijaya hingga saat melakukan

Hal.28dari41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019



perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu.

3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya Nomor : Kep/68/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang oleh PAPER A diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun melalui Oditurat Militer III-12 Madiun untuk diperiksa dan diadili.
4. Bahwa benar dipersidangan telah dipanggil sesorang dengan pakaian lengkap atributnya layaknya seorang Prajurit TNI AD yang tidak lain adalah Terdakwa yang identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dalam tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya.
5. Bahwa benar Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya dan sebagai warga negara RI juga tunduk dengan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI dan sebagai anggota TNI AD termasuk dalam kewenangan mengadili/yustisiabel peradilan militer serta tindak pidana yang dilakukan Terdakwa termasuk dalam kewenangan wilayah hukum (kompetensi relatif) Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotoryang karena

Hal.29dari41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019



kelalaiannya mengakibatkan
kecelakaan lalu lintas.

Bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah suatu perbuatan seseorang untuk mengendalikan kendaraan mesin bermotor dalam hal ini sepeda motor, sehingga jika motor tersebut tidak digerakkan atau dikendalikan oleh seseorang maka motor tersebut akan diam ditempat, dalam hal ini mulai dari menaiki motor mengontak dan mesin hidup sampai bergerak di jalan. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian adalah kealpaan yaitu akibat yang timbul itu merupakan perwujudan atau hasil dari tindakan yang dilakukan oleh si pelaku disebabkan pelaku kurang hati-hati kurang waspada dan ceroboh dalam bertindak, dalam hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemikiran, pengetahuan atau bijaksananya pelaku pada saat mengemudikan kendaraan bermotor sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, sehingga kecelakaan lalu lintas terjadi adalah akibat dari kurang hati-hati/lalai akhirnya terjadi benturan dengan benda lain atau terjatuh di jalan raya

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa (Sdri. Arum Laili), Sdri. Rima, Sdri. Fia dan seorang perempuan yang tidak Terdakwa ketahui namanya hendak mengantar Sdri. Rima liburan ke Mojokerto dengan menggunakan mobil Honda Mobilio Nopol S 1007 JR.
2. Bahwa benar kemudian sekira pukul 10.00 Wib setelah perjalanan sampai di Dsn. Randubolong, Ds. Gondanglor, Kec. Sugio, Kab. Lamongan didepan mobil Terdakwa ada pengendara sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol S 5054 LX yang

Hal.30dari41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019



dikendarai oleh Sdri. Sumi, A.Ma. (Saksi-1) yang berjalan searah dengan mobil Terdakwa, selanjutnya sepeda motor Saksi-1 bermaksud mendahului sepeda motor Honda Megapro yang ada didepannya, namun pada saat yang bersamaan Terdakwa juga akan mendahului sepeda motor Honda Megapro tersebut, karena jalannya sempit sehingga bodi mobil sebelah kiri yang dikemudikan oleh Terdakwa menyerempet sepeda motor Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1 terjatuh di jalan yang terbuat dari beton.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui Saksi-1 terjatuh kemudian Terdakwa menghentikan laju kendaraannya dan berhenti di sebelah kiri jalan lalu Terdakwa menghampiri Saksi-1 untuk menolong, saat itu Saksi-1 dalam keadaan tidak sadarkan diri, selanjutnya Terdakwa dengan dibantu oleh pengendara lain yang pada saat itu sedang melintas yaitu Sdr. Hadi Purnomo (Saksi-2), Terdakwa membawa Saksi-1 dengan mobil Terdakwa ke BP Muhammadiyah Sugio untuk mendapatkan pertolongan, setelah mendapat pertolongan di BP Muhammadiyah Sugio kemudian Saksi-1 di rujuk ke RS Muhammadiyah Lamongan.
4. Bahwa benar pada saat berkendara baik Terdakwa maupun Saksi-1 dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan kendaraan berupa SIM dan STNK, namun masa berlaku SIM Saksi-1 telah habis dan Saksi-1 menggunakan helm pengaman.
5. Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan kondisi jalan cor beton dengan marka jalan putih putus-putus, cuaca terang dan arus lalu lintas ramai.
6. Bahwa benar Terdakwa seharusnya memperhatikan laju kendaraan lain yang berjalan searah dan berada didepannya, namun karena Terdakwa kurang hati-hati pada saat mendahului kendaraan atau sepeda motor yang dikendarai korban Sdri. Sumi A.ma

Hal.31dari41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019



(Saksi-1) sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu mobil yang dikendarai Terdakwa menyerempet sepeda motor yang dikendarai Sdri. Sumi A.ma (Saksi-1) sehingga Saksi-1 terjatuh dari sepeda motornya.

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dengan korban luka berat.

Bahwa yang dimaksud korban dalam delik ini adalah orang yang terkena akibat dari suatu kejadian, menurut Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud luka berat yaitu :

- a. Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Mendapat cacat berat (*verminking*);
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, atau luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwabenar akibat dari kecelakaan tersebut Saksi-1 mengalami luka patah tulang tangan kanan, pelipis mata sebelah kanan sobek, cedera kepala dan lecet

Hal.32dari41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019



pada bagian kaki kanan dan kiri sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 001/III.6/VER/II/2019 tanggal 2 Januari 2019 a.n. Sdri. Sumi, A.Ma. dari RS Muhammadiyah Lamongan, kemudian sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Saksi-1 mengalami kerusakan pada *handle* rem kanan dan spion kanan patah, sedangkan mobil Honda Mobilio Nopol S 1007 JR yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami sedikit penyok pada kap depan sebelah kiri.

2. Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi-1 dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan dan masih menjalani rawat jalan untuk luka patah tangan kanan yang tidak dapat pulih seperti sediakala karena Saksi-1 kesulitan menggerakkan tangan kanannya normal seperti dahulu sebelum terjadinya kecelakaan dan Saksi-1 tidak bisa menjalankan aktifitasnya seperti dahulu karena Saksi-1 tidak dapat mengendarai sepeda motor lagi selain itu Saksi-1 juga mengalami gangguan pada indera penciuman dan pendengaran serta penglihatan sebagai akibat kecelakaan tersebut.

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan korban luka berat" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer yaitu "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hal.33dari41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim lebih lanjut tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidair dari dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari Terdakwa melakukan perbuatannya dilatar belakangi oleh terjadinya kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini lebih disebabkan karena ketidak hati-hatian Terdakwa pada saat mendahului kendaraan lain dengan tidak memperhitungkan bahwa keadaan atau situasinya sudah benar-benar aman untuk mendahului kendaraan lain, sehingga ketika mendahului kendaraan lain ternyata Terdakwa telah salah dalam memperhitungkannya karena ada sepeda motor yang dikemudikan Saksi-1 melaju mendahului kendaraan yang ingin didahului oleh mobil yang dikendarai Terdakwa dan tertabrak oleh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas.
2. Bahwa pada hakekatnya terjadinya kecelakaan lalu lintas ini tidak perlu terjadi apabila Terdakwa tidak ceroboh dan berhati-hati saat mengendarai kendaraannya ketika mendahului kendaraan lain, sehingga sesaat akan terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa dapat memperkirakan keadaan benar-benar sudah aman, walaupun memang sejatinya

Hal.34dari41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019



kejadian kecelakaan ini juga tidak ada dikehendaki oleh siapapun juga.

3. Bahwa akibat dari kecerobohan dan ketidakhatian Terdakwa dalam mengendarai mobilnya telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka berat dan kerusakan kendaraan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
2. Terdakwa masih muda sehingga dapat dibina menjadi Prajurit yang lebih baik.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga menghambat jalannya persidangan.
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Sdri. Sumi A.ma (Saksi-1) mengalami luka berat yang mengganggu indera penciuman, pendengaran dan penglihatan.
3. Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang buruk didalam kepatuhan berlalu lintas di jalan raya.
4. Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan pengobatan dan juga belum pernah meminta maaf kepada Sdri. Sumi A.ma (Saksi-1).

Hal.35dari41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer khususnya mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa didalam memberikan keterangan dipersidangan menunjukkan sikap yang menghindari atau mengelak untuk bertanggungjawab terhadap terjadinya kecelakaan dalam perkara ini.
- b. Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan dengan baik dengan pihak korban Sdri. Sumi A.ma (Saksi-1).
- c. Bahwa sampai dengan persidangan Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan untuk pengobatan dan meminta maaf Sdri. Sumi A.ma (Saksi-1).
- d. Bahwa akibat dari kecelakaan Sdri. Sumi A.ma (Saksi-1) masih belum pulih kesehatannya dan masih menjalani pengobatan rawat jalan serta mengalami gangguan pada indera penciuman, pendengaran dan penglihatannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya perlu untuk diperberat karena dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan dan penjatuhan pidana kepada Terdakwa sekaligus sebagai wahana pembelajaran terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan tanpa menghilangkan akan adanya kesalahan dalam Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwasannya tujuan

Hal.36dari41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019



pemidanaan bagi Terdakwa bukanlah hanya demi tercapainya rasa keadilan ataupun kepastian hukum semata-mata, namun juga diharapkan pemidanaan yang akan dijatuhkan aspek kemanfaatan bagi Terdakwa sebagai Prajurit yang masih muda usianya sehingga pemidanaan dapat menjadi wahana pembinaan terhadap Terdakwa untuk dapat dibina menjadi Prajurit yang lebih baik, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang lebih tepat kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya lebih lanjut, sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna abu-abu Nopol S 1007 JR.
- b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol S 5054 LX.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas dalam huruf a s.d. huruf b tersebut diatas adalah benar merupakan akibat atau hasil perbuatan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini,

Hal.37dari41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar barang pada point huruf (a) tersebut diatas dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Sdri. Arum Laili Anggraeni, selanjutnya untuk barang pada point huruf (b) tersebut diatas dikembalikan kepada dikembalikan kepada Sdri. Umi A.ma (Saksi-1).

Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan Oditor Militer dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya lebih lanjut, sebagai berikut:

2. Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor 001/III.6/VER/II/2019 tanggal 2 Januari 2019 a.n. Sdri. Sumi, A.Ma. dari RS Muhammadiyah Lamongan.
- b) 1 (satu) lembar STNK Honda Mobilio warna abu-abu Nopol S 1007 JR a.n. Arum Laili Anggraeni.
- c) 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna biru Nopol S 5054 LX a.n. Pungkas Purbasari.
- d) 1(satu) lembar Sim A a.n. Ilham Alfi Nurdiansyah.
- e) 1 (satu) lembar Sim C a.n. Sumi, A.Ma.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas dalam huruf a s.d. huruf e tersebut di atas adalah benar merupakan akibat atau hasil perbuatan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas yaitu tersebut pada point huruf (a) statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara sedangkan tersebut pada point (b) sampai dengan point (e) dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Hal.38 dari 41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ilham Alfi Nurdiansyah, Pratu NRP. 31130540540694, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair : "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara : selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna abu-abu Nopol S 1007 JR, dikembalikan kepada Sdri. Arum Laili Anggraeni.
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol S 5054 LX, dikembalikan kepada Saksi. Sumi A.ma (Saks-1).
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor 001/III.6/VER/II/2019 tanggal 2 Januari 2019 a.n. Sdri. Sumi, A.Ma. dari RS Muhammadiyah Lamongan, dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b) 1 (satu) lembar STNK Honda Mobilio warna abu-abu Nopol S 1007 JR a.n. Arum Laili Anggraeni, dikembalikan kepada Sdri. Arum Laili Anggraeni.

Hal.39dari41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna biru Nopol S 5054 LX a.n. Pungkas Purbasari, dikembalikan kepada Saksi. Sumi A.ma (Saksi-1).
 - d) 1 (satu) lembar Sim A a.n. Ilham Alfi Nurdiansyah, dikembalikan kepada Terdakwa Ilham Alfi Nurdiansyah.
 - e) 1 (satu) lembar Sim C a.n. Sumi, A.Ma, dikembalikan kepada Saksi. Sumi A.ma (Saksi-1).
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Suyanto, S.H., M.H. Letkol Chk NRP.544973 sebagai Hakim Ketua, serta Asmawi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.548012 dan M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP.11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang

Hal.40dari41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ismiyanto, S.H., Letkol Sus NRP.524436 dan Panitera Pengganti Puguh Pambudi Susilo, Pelda NRP.522415serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Moch. Suyanto, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP.544973

Hakim Anggota-I

ttd

Asmawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.548012

Hakim Anggota-II

ttd

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP.11020006580974

**Salinan sesuai aslinya
Panitera**

**Kholip.SH
Kapten Sus 619169**

Panitera Pengganti

ttd

Puguh Pambudi Susilo
Pelda NRP.522415

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Puguh Pambudi Susilo
Pelda NRP.522415

Hal.41dari41 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)